



**2024** Tahun  
**RKP-DES**

DOKUMEN

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PAGERGUNUNG



**Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP-DES) TAHUN 2024**



**DESA PAGERGUNUNG  
KECAMATAN PRINGSURAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG**





KEPALA DESA PAGERGUNUNG  
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA PAGERGUNUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PAGERGUNUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa BAB III huruf C nomor 7 c, bahwa Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Pagergunung tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63)
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
17. Peraturan Desa Pagergunung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Pagergunung (Lembaran Desa Tahun 2014 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Pagergunung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pagergunung Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERGUNUNG  
dan  
KEPALA DESA PAGERGUNUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan



belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
12. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
18. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
20. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

**BAB II**  
**SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa**

**Pasal 2**

(1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA**

- a. A. Hasil Evaluasi Tahun 2023
- B. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 terhadap RPJM Desa

**BAB III : VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan

**BAB IV : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

- A. Prioritas kegiatan yang dikelola oleh Desa;
- B. Prioritas kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar- Desa dan pihak ketiga;
- C. Rencana kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan daerah.

**BAB V : DAFTAR USULAN RKP DESA**

- A. Prioritas kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi, dan daerah.
- B. Pembangunan Kawasan perdesaan

**BAB VI : PENUTUP**

**Lampiran:**

1. Hasil Musdes dituangkan dengan (Format F.1.9)
2. Dokumen Pendukung RKP Desa:
  - a. Pagu indikatif Desa dan penyelarasan kegiatan masuk ke Desa (Format F.1.10 dan F.1.11);
  - b. Rancangan RKP Desa (Format F.1.12, F.1.12.1.1, F.1.12.2, dan F.1.12.3);
  - c. Rancangan DU RKP Desa (Format F.1.13);
  - d. Proposal teknis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Format F.1.12.1, F.1.12.1.1, F.1.12.2 dan F.1.12.3 yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi;
  - e. SK Tim verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
  - f. Rencana Teknis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa; dan
  - g. Berita Acara penyusunan rancangan RKP Desa.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**


- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

**Pasal 8**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Pagergunung  
pada tanggal, 11 September 2023



Diundangkan di Desa Pagergunung  
Pada tanggal : 11 September 2023  
SEKRETARIS DESA PAGERGUNUNG



MONTNOWIYAH

LEMBARAN DESA PAGERGUNUNG TAHUN 2023 NOMOR 4

**a. SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

Rencana Kerja Pemerintah DESA PAGERGUNUNG (RKP-Des) Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA**

- A. Hasil evaluasi tahun 2023
- B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023 terhadap RPJMDesa.

**BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan

**BAB IV : RENCANA PEMERINTAH DESA**

- A. Prioritas Program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa
- B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerjasama antar Desa dan pihak ke
- C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

**BAB V : DAFTAR USULAN RKP Desa**

- A. Prioritas Program yang diusulkan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah.
- B. Pembangunan Kawasan Perdesaan.

**BAB VI : PENUTUP**



LAMPIRAN :

- a. Berita Acara Musyawarah Penyusunan RKPDesa (F.I.9),
- b. SK Tim Penyusunan RKP Desa,
- c. Pagu Indikatif Desa (F.I.10),
- d. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang Masuk Desa (F.I.11),
- e. Rancangan RKP ( F.I.12),
- f. Proposal Teknis ( F.I.12.1),
- g. Gambar rencana Prasarana ( F.I.12.1.1),
- h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ( F.I.12.2 ),
- i. Pemeriksaan Proposal Teknis RAB ( F.I.12.3 ),
- j. Daftar Usulan RKP Desa ( F.I.13 ),
- k. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa ( F.I.14 ),
- l. Berita Acara hasil Musrenbang RKP Desa ( F.I.15),
- m. Format daftar prioritas usulan rencana program / kegiatan pembangunan desa untuk satu tahun anggaran berikutnya ( F.I.16 ),
- n. Format daftar usulan masyarakat dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa ( F.I.17 ).

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka perwujudan tujuan Desa, Daerah dan tujuan Nasional. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan terwujudnya otonomi Desa adalah keberhasilan pembangunan Desa. Oleh karenanya dalam pembangunan Desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sebagai penunjang pembangunan Desa Pagergunung perlu adanya pengenalan dan pemahaman kondisi wilayah Desa secara umum;

#### 1. Kondisi Geografi

Letak Wilayah Desa Pagergunung bagian dari Kabupaten Temanggung yang berada di wilayah Kecamatan Pringsurat. Wilayah Desa Pagergunung merupakan tanah yang berbukit, berada di sebelah utara pusat pemerintahan Kecamatan Pringsurat. Jarak ke Ibukota Kecamatan 11 km, Jarak ke Ibukota Kabupaten 18 km, Jarak ke Ibukota Propinsi 63 km. Desa Pagergunung merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Pringsurat dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Nglorog
- b. Sebelah Timur : Desa Klepu
- c. Sebelah Selatan : Desa Gowak
- d. Sebelah Barat : Desa Purwosari Kec. Krangan

Luas Wilayah Desa Pagergunung 388 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1  
Penggunaan Tanah

NO	PENGUNAAN	LUAS ( Ha )
1	Pemukiman	46
2	Sawah	0
3	Tanah Kering/Tegalan	192
4	Kuburan	1,3
5	Pekarangan	10,52
6	Perkebunan perorangan	132
7	Perkantoran	0,07
8	Tanah bengkok dan Tanah kas Desa	6,11



Desa Pagergunung berada pada ketinggian 620 meter dari permukaan laut.

Secara kewilayahan Desa Pagergunung terbagi menjadi 8 (delapan) Dusun dan terdiri dari 4 (empat) Rukun Warga (RW) dan 16 (enam belas) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2  
Pembagian wilayah administratif

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	NAMA RT
1	Dusun Krajan	RW 01	RT 01
			RT 02
2	Dusun Pasang	RW 02	RT 01
3	Dusun Ngroto	RW 02	RT 02
			RT 04
4	Dusun Durenan	RW 02	RT 03
5	Dusun Plaosan	RW 03	RT 01
			RT 02
			RT 03
			RT 04
6	Dusun Tempuran	RW 03	RT 05
			RT 06
7	Dusun Klumpit	RW 04	RT 01
			RT 02
			RT 04
8	Dusun Sambon	RW 04	RT 03

## 2. Demografi

Jumlah penduduk Desa Pagergunung pada akhir tahun 2023 sebanyak 2.818 jiwa , yang terdiri dari:

- a. Penduduk laki - laki sebanyak 1.470 jiwa
- b. Penduduk perempuan sebanyak 1.348 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 949 KK adapun jumlah KK menurut jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin

NO	RW	JUMLAH (JIWA)		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	I	124	26	150
2	II	217	38	255
3	III	245	42	287
4	IV	242	44	286
		828	150	949

Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0 - 4	83	71	145
2	5 - 9	100	95	190
3	10 - 14	125	97	209
4	15 - 19	116	77	178
5	20 - 24	99	85	179
6	25 - 29	95	105	198
7	30 - 34	97	74	162
8	35 - 39	99	112	204
9	40 - 44	127	109	236
10	45 - 49	98	90	188
11	50 - 54	107	125	232
12	55 - 59	110	101	211
13	60 - 64	84	79	156
14	65 - 69	62	53	115
15	70 - 74	41	29	63
16	>=75	40	46	86
	JUMLAH	1.470	1.348	2.818



Adapun tingkat Pendidikan masyarakat Desa Psgergunung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3  
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH ( JIWA )
1	Tidak/Belum sekolah	913
2	Belum/Sederajat	107
3	Tamat SD	793
4	Tamat SLTP	562
5	Tamat SLTA	292
6	Tamat D1 - D2	8
7	Tamat D3 - S.Muda	9
8	Tamat D4 - S1	26
9	Tamat S2	2
	JUMLAH	2.818

### 3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Pagergunung ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Disamping itu masyarakat Desa Pagergunung yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini . Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.1  
Jumlah Sarana Pendidikan

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH ( BUAH )
1	PAUD	1
2	TK/RA	3
2	SD	2
3	MI	1
	JUMLAH	7

Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sarana tempat ibadah, masyarakat Desa Pagergunung sangat majemuk seperti terlihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.2  
Jumlah Penduduk Menurut Agama Dan Tempat Ibadah

NO	AGAMA	JUMLAH ( JIWA )
1	Islam	2.607
2	Kristen	68
3	Katholik	8
4	Budha	69
5	Kepercayaan	-
6	Masjid/Mushola	19
7	Vihara	1
8	Gereja / Rumah Ibadah	-

Disamping itu Pemerintah Desa Pagergunung berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 3.3 dan 3.4 berikut:

Tabel 3.3  
Sarana Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH ( BUAH )
1	POLINDES	1
2	Bidan Desa	1
3	Posyandu	8

Tabel 3.4

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN

NO	TINGKAT SEJAHTERA	JUMLAH ( KK )
1	Prasejahtera	273
2	Sejahtera 1	247
3	Sejahtera 2	417
4	Sejahtera 3	9
5	Sejahtera 3 Plus	-



Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Pagergunung.

Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Organisasi Pemuda, Olah Raga, Dan Kesenian

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH ( Kel / Unit )
1	Karang Taruna	8
2	Remaja Masjid	6
3	Sepak Bola	1
4	Bola Voly	3
5	Seni Kuda jathilan	3
6	Seni Kobro Sisiwo	1
8	Seni Perjurititan	1
9	Seni Rebana	4
10	Seni Ayun-ayun	1

Sedangkan tradisi dan upacara adat di Desa Pagergunung dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.6

Tradisi Dan Upacara Adat

NO	UPACARA/TRADISI	KEGIATAN
1	Selamatan Dusun	Sadranan
2	Selamatan Desa	Sedekah Desa/Merti Desa
3	Selamatan Kelahiran	Ngiasi/cukur Rambut, pemberian Nama
4	Selamatan Khitanan	Bancaan/ genduri Tasyakuran
5	Selamatan Pernikahan	Tasyakuran/ wungon
6	Selamatan Kematian	Upacara 3, 7, 40, 100, 1000, 1 tahun, 2 tahun
7	Peringatan HUT RI	Mujadah malam 17, Genduri ketupat 17/8 pagi dimasing masing Dusun
8	Akhirusannah TPQ	Pawai TPQ seDesa

Adapun Budaya atau Kesenian menurut jenisnya yang terdapat di Desa Pagergunung dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7  
Data Kesenian Menurut Jenisnya

NO	JENIS KESENIAN	NAMA KESENIAN	DUSUN
1	KUBRO	SETYOMUDO	SAMBON
2	PRAJURITAN	BUDI UTOMO	KLUMPIT
3	SORENG	KI JOGO LEKSO	TEMPURAN
4	REYOK	WAHYU MANUNGGAL BUDOYO	PLAOSAN

Sedangkan sarana Olahraga yang dimiliki Oleh Desa Pagergunung dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8  
Sarana dan Prasarana Olah Raga

NO	PRASARANA OLAH RAGA	JUMLAH
1	LAPANGAN BOLA VOLLY	4
2	LAPANGAN SEPAK BOLA	1

#### 4. KEADAAN EKONOMI

Perekonomian Desa Pagergunung secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih sangat tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Lahan pertanian yang ada di Desa Pagergunung adalah lahan tadah hujan. Komoditas yang ditanam adalah sedikit tanaman jagung, hortikultura, palawija, salak pondoh serta tanaman tahunan (sengo ndan kopi). Disamping itu warga masyarakat ada yang menekuni sektor peternakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1  
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Belum/tidak Bekerja	467	436
Pengurus Rumah Tangga	-	756
Pelajar Mahasiswa	182	136
Pensiunan	3	1
Pegawai Negri Sipil	6	4
Tentara Nasional Indonesia	3	
Perdagangan		1
Petani/Pekebun	130	25



Peternak	2	
Karyawan swasta	178	97
Karyawan BUMN	1	3
Karyawan Honorer	1	1
Buruh Harian Lepas	500	67
Buruh Tani/Perkebunan	105	25
Buruh Nelayan/Perikanan	3	-
Pembantu Rumah Tangga		5
Tukang Batu	2	-
Tukang Kayu	1	-
Tukang Jahit	1	4
Penata Busana	-	1
Mekanik	2	
seniman	1	-
Pendeta	1	
Ustad / Mubaligh	1	-
Juru Masak	1	
Guru	3	11
Bidan		2
Perawat	1	1
Sopir	19	-
Pedagang	12	8
Perangkat Desa	10	5
Kepala Desa	1	
Wiraswasta	42	8
Lainnya	1	
<b>Jumlah Total Penduduk</b>		<b>2,818</b>

Lembaga Perekonomian yang terdapat di Desa Pagergunung dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.2  
LEMBAGA EKONOMI DESA, INDUSTRI RUMAH TANGGA

NO	JENIS	JUMLAH ( Kel/Unit )
1	Simpan Pinjam	8
2	Kelompok Tani	10
3	Gapoktan	1
4	Kerajinan Keranjang	23
5	Industri Makanan Ringan	6
6	Industri Gula Aren	3
7	Industri Mebel	4
8	Industri kerajinan kayu	3
9	Warung kelontong	25

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Pagergunung memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Jagung, Salak pondoh, Kopi dan petani hortikultura. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri

Adapun Penggunaan lahan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3  
Penggunaan Lahan Pertanian

NO	KOMUDITAS	LUAS LAHAN ( H )
1	JAGUNG	5
2	KACANG TANAH	1,5
3	UBI KAYU	28
4	SALAK	3
5	PISANG	2
6	KLENGKENG	2
7	DURIAN	1,5
8	JAHE	4
9	KOPI	14
10	KELAPA	13
11	KAYU SENGON	40



Adapun komoditas pertanian didesa pagergunung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4  
Komoditas Pertanian

NO	KOMODITAS	JUMLAH
1	Kopi	+ 50 Ton
2	Salak	+ 5 kwintal
3	Ubi Kayu	+ 15 Kwintal
4	Kayu sengon	+ 800 kibik

Sedangkan untuk fasilitas umum dan warung klontong didesa Pagergunung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5  
Fasilitas umum dan warung klontong

NO	NAMA	JUMLAH
1	Balai Desa	1
2	Poliklinik Desa	1
3	Lapangan sepak bola	1
4	Lapangan Bola Volly	1
5	Warung klontong	25

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
17. Peraturan Desa Pagergunung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Pagergunung;
18. Peraturan Desa Pagergunung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Pagergunung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa; dan
20. Peraturan Desa Pagergunung Nomer 6 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. mengoordinasikan antar pelaku pembangunan; dan
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

#### A. Hasil Evaluasi Tahun 2023

Dari program-program yang diajukan /direncanakan di tahun 2023 sebagian besar program dapat terlaksana di tahun anggaran 2023 dengan adanya Dana APBN yang dikucurkan ke Desa melalui program Dana Desa, kami sangat berterima kasih karena Desa Pagergunung adalah Desa yang wilayah kecil serta penduduknya sedikit dan terletak di bagian sebelah Barat kec Pringsurat, dan terdapat akses jalan antar kecamatan, secara otomatis dalam setiap kegiatan musrenbang Kecamatan Desa Pagergunung ada kesempatan untuk masuk dalam Nominasi/ peringkat. Adanya Dana Desa yang di kucurkan langsung ke Desa sangat membantu dalam proses pelaksanaan Rencana kegiatan pembangunan di Desa Pagergunung. Tetapi dengan masih banyaknya program yang direncanakan masih ada program yang belum terlaksana di tahun 2023 sehingga kami perlu memasukkan sebagai prioritas pembangunan di tahun 2023.

#### B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023 terhadap RPJM Desa

Dari proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan dalam Pengkajian Keadaan Desa bulan Desember tahun 2023 ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan tindakan pemecahan masalah yang belum terkafer di tahun 2023. Masalah tersebut setelah ditentukan berdasarkan tingkat kemendesakan, keseriusan, dan dampak perkembangan masalah dan identifikasi masalah tersebut tidak lepas dari kajian RPJMDes 2020-2026 maka diperoleh peringkat masalah yang akan diselesaikan, yaitu:

##### 1. Bidang Kesehatan:

- a. Warga Desa Pagergunung setiap musim kemarau kekurangan air bersih untuk kebutuhan Mandi Cuci;
- b. Belum adanya pembuangan limbah keluarga yang memenuhi standar kesehatan.
- c. Sebagian warga miskin di Desa Pagergunung belum terjangkau Jamkesmas.
- d. Di Desa Pagergunung di musim hujan masih sering terjadi longsor
- e. Di wilayah desa Pagergunung masih banyak warga yang belum mempunyai sarana pembuangan sampah
- f. Di wilayah Desa Pagergunung belum mempunyai ambulans Desa.
- g. Di wilayah Desa Pagergunung belum ada gedung posyandu.
- h. Warga Desa Pagergunung belum memahami apa yang dinamakan Stunting dan bagaimana pencegahannya serta penanggulangannya.

##### 2. Bidang Pekerjaan Umum:

- a. Jalan beton di masing-masing dusun sudah mulai rusak, sebagian sudah dilaksanakan di tahun 2023;
- b. Drainase jalan dusun belum sepenuhnya ada; dan
- c. Talud jalan di wilayah Desa Pagergunung sebagian masih berupa tanah belum terbangun.
- d. Pembangunan Lapangan Volly untuk Pemuda.

##### 3. Bidang Perumahan:

- a. Sebagian warga masyarakat miskin rumahnya sudah tidak layak huni.



4. Bidang Aparatur

- a. SDM aparatur pemerintah desa masih kurang;
- b. Gedung Balai Desa dan Kantor Desa sudah mulai rusak
- c. Kantor Lembaga Desa belum semuanya ada.
- d. SDM BPD dan Lembaga Desa Belum memadai

5. Bidang Pertanian:

- a. Jalan usaha tani di masing-masing dusun masih banyak yang belum terjangkau program pembangunan;
- b. Masih banyak lahan pertanian yang perlu dibangun dam penahan;
- c. Gapoktan belum mempunyai peralatan pertanian modern;
- d. Kelompok tani di Desa Pagunungan masih banyak membutuhkan bantuan saprodi dan pendampingan.

6. Bidang Ekonomi Masyarakat:

- b. BUMDes Desa Pagunungan masih kekurangan modal untuk usaha;
- c. BUMDesa Pagunungan masih belum punya gedung sendiri;
- d. Perlu adanya Badan Usaha Milik Desa yang bisa menyalurkan produk masyarakat

7. Bidang kemasyarakatan :

- a. Masih terbatasnya tingkat Sumber Daya Masyarakat.
- b. Peningkatan kapasitas Lembaga Desa; dan
- c. Perlu adanya pelatihan kerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

8. Bidang Peternakan:

- a. Peternak Kambing di Desa Pagunungan tidak mampu membeli bibit unggul;
- b. Kelompok ternak sapi di Desa Pagunungan belum mampu membeli bibit unggul; dan
- c. Masih minimnya pembinaan kepada peternak di Desa Pagunungan.

## **BAB III**

### **VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **A. VISI DESA**

Seluruh masyarakat Desa Pagergunung mengharapkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun 2020-2026 mempunyai desa yang sejahtera dengan menyatukan seluruh komponen masyarakat dalam berkarya menggerakkan potensi desa yang ada. Oleh karena itu tekad yang telah menjadi kesepakatan seluruh masyarakat Desa Pagergunung dirumuskan dalam Visi dan Misi rencana Pembangunan desa jangka menengah tahun 2020 - 2026 adalah

#### **“DESA MANDIRI DAN BERMARTABAT MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG AGAMIS DAN AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN”**

Visi ini mengandung makna bahwa:

1. Desa yang “MANDIRI DAN BERMARTABAT” adalah meliputi 2 (dua) sisi yaitu Pemerintah Desa dan Masyarakat, oleh karena itu ketercapaian emandirian dapat dilihat adanya peningkatan kemampuan pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan bermartabat berkaitan dengan nilai manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan mempunyai tugas untuk mengurus kesejahteraannya, oleh karena itu semua kebijakan pembangunan harus selalu berorientasi kepada penjagaan martabat manusia .
2. “SEJAHTERA” adalah tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat desa yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan dan keamanan.
3. “AGAMIS” adalah suatu kondisi dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan norma-norma agama.
4. Desa yang “AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN” adalah suatu desa yang secara ekonomi masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian desa dan tumpuan kehidupan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan hidup.



## B. MISI

Dalam mewujudkan visi "DESA PAGERGUNUNG YANG MANDIRI DAN BERMARTABAT, SEJAHTERA, AGAMIS DAN AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN" maka langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan dirumuskan dalam Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya ekonomi kerakyatan, potensi unggulan, dan lembaga ekonomi desa dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian desa;
2. Menyelenggarakan Pemerintah Desa yang efisien, efektif dan bersih dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
3. Meningkatkan sumber penerimaan desa dan pembangunan desa;
4. Mewujudkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, dan peningkatan fasilitas kehidupan beragama;
5. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam menggerakkan dan menumbuhkembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa;
6. Mewujudkan ketersediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya tanpa meninggalkan kearifan lokal;
7. Mewujudkan perekonomian desa dengan pertanian yang memberdayakan ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan desa yang berwawasan lingkungan

## C. ARAH KEBIJAKAN

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi dan misi Desa Pagergunung maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan. Sehingga dalam RKP-Desa ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yaitu sebagai berikut:

### 1. Urusan Pemerintahan

**Dalam melaksanakan kebijakan melaksanakan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat maka program yang ditetapkan adalah:**

- a. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- b. Penetapan dan penegasan batas Desa;
- c. Pengelolaan Informasi Desa;
- d. Penyusunan tata ruang Desa;
- e. Peningkatan kemampuan profesional aparat pemerintahan desa yaitu Kepala Desa, perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa BPD);
- f. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran;
- g. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik mewujudkan kerja sama yang baik antar pemerintah desa Dan BPD sesuai tugas pokok Dan fungsinya masing-masing;
- h. Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. Peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat;
- j. Penyertifikatan Tanah Kas Desa;
- k. Pengisian kekosongan perangkat Desa.



## **2. Urusan Bidang Pembangunan Desa.**

**Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain :**

- a. Pembangunan Jalan;
- b. Pembangunan Talud dan Jalan antar pemukiman ke pertanian (Jalan Usaha Tani);
- c. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
- d. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengembangan Lingkungan Sehat;
- f. Pembangunan sarana prasarana Pendidikan dasar;
- g. Pemeliharaan kantor Desa ,Balai Desa dan Kantor Lembaga Desa;
- h. Peningkatan sarana pertanian modern;
- i. Pembangunan jalan;
- j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll).

**Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana Prasarana Kesehatan antara lain :**

- a. Sanitasi Lingkungan;
- b. Pelayanan dasar Kesehatan Desa (PKD,FKD,POSYANDU)
- c. Promosi Kesehatan
- d. Pengadaan sarana prasarana POSYANDU;
- e. Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan/updatingdata keluarga (Stunting).

**Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Sarana prasarana Pendidikan antara lain :**

- a. Pembangunan dan Pengelolaan gedung PAUD;
- b. Pengadaan sarana prasarana PAUD,TK,MADRASAH;
- c. Pengadaan sarana prasarana Sanggara Belajar Desa.

**Pembangunan sarana prasarana perekonomian dan pengembangan Usaha ekonomi produktif antara lain :**

- a. Pengadaan kandang ternak;
- b. Pengadaan ternak
- c. Pembibitan tanaman pangan;
- d. Mesin pakan ternak;
- e. Pelatihan Pembuatan pupuk organik;
- f. Pengembangan BUM-Desa;
- g. Peningkatan kapasitas Pokmas (melalui Pokmas Miskin).

## **3. Urusan Kemasyarakatan**

Dalam melaksanakan kebijakan sosial budaya, ekonomi, kemasyarakatan maka program yang ditetapkan adalah:

- a. Peningkatan Pengembangan Masyarakat Desa
- b. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- c. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- d. Peningkatan Produksi hasil peternakan
- e. Pemberdayaan Fakir Miskin,
- f. Peningkatan Kerukunan Antar Umat beragama
- g. Peningkatan pemberdayaan Pemuda
- h. Peningkatan kemampuan profesionalisme anggota Dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa
- i. Peningkatan kapasitas Kader Desa
- j. Peningkatan sarana penerangan jalan kampung.
- k. Penyediaan Ambulan Desa;
- l. Penanganan sampah secara Intensif.

#### **4 Urusan Pemberdayaan.**

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
- b. Pelatihan teknologi tepat guna;
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
  - Kelompok Usaha Produktif;
  - Kelompok Perempuan;
  - Kelompok Tani;
  - Kelompok masyarakat miskin;
  - Kelompok Pemuda.
  - KPMD

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

#### **A. Prioritas Program Dan Kegiatan Yang Dikelola Desa**

##### **1) BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA**

- a. Penyediaan SILTAP dan tunjangan Kepala Desa;
- b. Penyediaan SILTAP dan Tunjangan Perangkat Desa;
- c. Penyediaan jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
- d. Operasional Pemerintah Desa ( atk, honor PTPKD dan PPKD, dll);
- e. Jaminan Sosial Ketenga Kerjaan, untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- f. Tunjangan dan Operasional BPD;
- g. Insentif RT/RW;
- h. Penyediaan sarana Aset Tetap;
- i. Penyediaan Penghasilan lainnya Kepala Desa dan perangkat Desa;
- j. Penyusunan, Pendataan, Pemutakhiran, Profil Desa,
- k. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara partisipatif,
- l. Penyelenggaraan MUSRENBANGDES/ Pembahasan APBdesa,
- m. Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Desa,
- n. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa,
- o. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPdesa dan Informasi kepada Masyarakat,
- p. Pengembangan Sistem Informasi Desa.

##### **2). BIDANG PEMBANGUNAN**

1. Penyelenggaraan PAUD/TK milik Desa (honor, Pakaian, dll);
2. Penyuluhan dan apelatihan, Pendidikan bagi masyarakat;
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK milik Desa;
4. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar seni dan belajar;
5. Penyelenggaraan Posyandu;
6. Penyuluhan dan pelatihan dibidang kesehatan;
7. Penyelenggaraan desa siaga Kesehatana;
8. Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan;
9. Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD, Kader KB desa;
10. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan/ Pengerasan Jalan;
11. Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Prasarana Jalan (Gorong gorong,selokan dll);
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi;
13. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN;
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan sampah;
15. Pemanfaatan Lahan Pekarangan;
16. Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan;
17. Penyelenggara Informasi Publik Desa(Poster,Baliho Dll).

##### **3). BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT**

1. Koordinasi pembinaan ketentraman ,ketertiban,dan perlindungan masyarakat(dengan masyarakat /instansi pemerintah daerah,dll)skala lokal desa;
2. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) ;
3. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota ;



4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa ;
5. Pembinaan LPMD;
6. Pembinaan PKK;
7. Pembinaan KPMD ;

4). BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ;
2. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan;
3. Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)
4. Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan Yang Dilaksanakan Desa).

B. Prioritas Program Dan Kegiatan Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan Pihak Ketiga  
Tidak ada

C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
- Insentif RT/ RW ( BANKEU )
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:  
Belum ada
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
- Pembinaan KPMD
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Belum ada

**BAB V**  
**DAFTAR USULAN RKP DESA**

1. Bidang Pemerintahan Desa
  - a. Sertifikasi tanah Kas Desa;
  - b. Fasilitasi sertifikasi tanah masyarakat.
2. Bidang Pembangunan Desa
  - a. Betonisasi Dsn Krajan Ds Pagergunung - Dsn Ngancar Ds Purwosari;
  - b. Betonisasi Dsn Klumpit Ds Pagergunung -Dsn Kebontengah Ds Purwosari;
  - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa, Balai Kemasyarakatan;
  - d. Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten
  - e. Pembangunan talud jalan Kabupaten
  - f. Pembangunan talud jalan Kabupaten
  - g. Jalan Usaha Tani Dsn Ngroto Ds Pagergunung-Ds. Tuksongo
  - h. Pengadaan kaca cembung tikungan jln
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.  
-

## BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Pagergunung Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan umum, program, dan kegiatan Desa Pagergunung untuk kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang, terdiri dari 7 (tujuh) misi, 4 (empat) kebijakan umum, dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan, yang berpedoman pada RPJM Desa Pagergunung Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) tahun 2024.

Pengendalian pelaksanaan RKP-Des dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Desa dan BPD, karena RKP-Des ini merupakan pelaksanaan Peraturan Desa, yaitu Peraturan Desa tentang RPJM-Des. Pengendalian pelaksanaan RKP-Des ini secara otomatis juga pengendalian pelaksanaan RPJM-Des, karena pelaksanaan RPJM-Des setiap tahun dijabarkan dalam RKP-Des.

Tahap evaluasi tahunan dilaksanakan pada akhir pelaksanaan RKP-Des pada setiap tahunnya. Hal ini mengandung maksud untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJM-Des. Tahap evaluasi ini menjadi umpan balik bagi perencanaan tahunan berikutnya, agar pelaksanaan pembangunan desa benar-benar diarahkan pada tercapainya visi dan misi RPJM-Des.

Tahap evaluasi ini dilakukan dalam forum musrenbangdes baik tahunan (musrenbangdes RKP-Des) maupun musrenbangdes RPJM-Des, karena itu evaluasi ini dilakukan dalam forum yang dihadiri lengkap oleh para pelaku pembangunan desa.



KABUPATEN PRINGREJO  
KECAMATAN PRUNAWAN  
KAWASAN PERKOTAAN  
KEPALA DESA PAGERGUNUNG



DESA : PEMERINTAH DESA PAGERGUNUNG  
 KECAMATAN : KECAMATAN PRINGSURAT  
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN TEMbungUNG  
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

NO	BIDANG/SUB BIDANG/LENIH Keg			DATA EKSTISTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TAHUN	LOKASI (RT/RW/ DUSUH)	PERKIRAAN VOLUME	SARAFAN / MANPAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAGRAM BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA Keg
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS Keg	MENDUKUNG SDGS KE							JUMLAH	SUMBER	DWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA														
	Penyediaan Belanja Sifat Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Penghasilan atas pengabdian kepala desa masih minim	Penghasilan atas pengabdian kepala desa optimal	Desa Pagergunung	1 Orang	Kades	12 Bulan	42.720.000	ADD	✓			KAS/ PEMERINTAHAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	Mensyahkan perangkat desa	Perangkat Desa bisa lebih profesional dalam melayani masyarakat	Desa Pagergunung	1 Keg	Perangkat Desa	12 Bulan	364.116.000	ADD	✓			KAS/ PEMERINTAHAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	Mensyahkan perangkat desa	Perangkat Desa bisa lebih profesional dalam melayani masyarakat	Desa Pagergunung	1 Keg	Perangkat Desa	12 Bulan	9.400.000	PSH	✓			KAS/ PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD dll)	18	Operasional belum tercukupi	Pemenuhan operasional dalam melayani masyarakat	Desa Pagergunung	1 Tahun	Pemerintah Desa	1 tahun	48.470.256	ADD	✓			KAS/ TU DAN UMUM
			18	Operasional belum tercukupi	Pemenuhan operasional dalam melayani masyarakat	Desa Pagergunung	1 Keg	Pemerintah Desa	1 Tahun	5.841.317	DLL	✓			KAS/ TU DAN UMUM
			18	Operasional belum tercukupi	Pemenuhan operasional dalam melayani masyarakat	Desa Pagergunung	1 Tahun	Pemerintah Desa	12 Bulan	78.015.730	PSH	✓			KAS/ TU DAN UMUM
		Penyediaan Tunjangan BPD	2	Mensyahkan anggota BPD	Pemenuhan tunjangan agar BPD lebih profesional	Desa Pagergunung	1 Tahun	Anggota BPD	12 Bulan	16.260.000	ADD	✓			KAS/ PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakan Seragam, Listrik dll)	18	Keg BPD tidak terlaksana dengan baik	Pemenuhan tunjangan agar BPD lebih profesional	Desa Pagergunung	1 tahun	Anggota BPD	1 tahun	2.000.000	ADD	✓			KAS/ PEMERINTAHAN
		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dan Dana Desa	2	Kurang terpenuhinya operasional Klatenbagaan	Terpenuhnya Operasional Klatenbagaan	Desa Pagergunung	1 tahun		1 tahun	24.558.410	DCS	✓			KAS/ TU DAN UMUM
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3	Tidak adanya insentif untuk RT/RW	Promosi insentif dan operasional untuk meningkatkan pelayanan	Desa Pagergunung	1 Keg	Anggota RT/RW	12 Bulan	24.000.000	PSK	✓			KAS/ PEMERINTAHAN
	Penyediaan Belanja Sifat Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah)	16	Tidak adanya tambahan penghasilan dari bidang lain	Perangkat Desa bisa lebih profesional dalam melayani masyarakat	Desa Pagergunung	16 Orang	Pemerintah Desa	12 bulan	75.355.680	PSH	✓			KAS/ TU DAN UMUM
		Tunjangan Tenaga Kerja (BPU) Kepala dan Perangkat	16	Tidak adanya Jaminan Kesehatan Kerja	Jaminan Kesehatan kerja terjamin	Desa Pagergunung	16 Orang	Pemerintah Desa	12 bulan	2.169.795	DLL	✓			KAS/ PEMERINTAHAN
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keagamaan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemeliharaan Profil Desa **)	16, 17, 18	Profil desa tidak pernah diperbarui	Profil Desa selalu up to date	Desa Pagergunung	1 Keg	Pemerintah Desa	12 Bulan	22.500.000	DCS	✓			KAS/ PEMERINTAHAN
		Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa sesuai Partaspatif	10	Data kemiskinan belum valid	penyediaan operasional update update data Desa / DM / SDGs	Desa Pagergunung	1 tahun	Masyarakat Desa	1 tahun	2.000.000	DCS	✓			KAS/ PERENCANAAN
	Penyediaan Tata Ruang Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Paspornis	Penyediaan Masyarakat Perencanaan Desa/Perencanaan APDES (Raguan)	10, 18	Masyarakat tidak tahu perencanaan desa	Masyarakat lebih mengerti dengan perencanaan desa	Desa Pagergunung	1 tahun	Masyarakat Desa	1 tahun	10.000.000	DCS	✓			KAS/ PERENCANAAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPU/MDesa/PPK/Desa dll)	10, 18	Masyarakat belum pernah arah pembangunan desa	Peringatan peringatan masyarakat dalam perencanaan/Perubahan RPU/Desa	Desa Pagergunung	1 Keg	Masyarakat Desa	12 Bulan	20.000.000	DCS	✓			KAS/ PERENCANAAN

		Anggaran	Realisasi	Penyakit	Pegangan										PERENCANAAN
		Perencanaan Laporan Kepala Desa, LPTD Desa dan Informasi Kepada Masyarakat	15	Ager Laporan keuangan transparent	Laporan Keuangan Desa Terbaca Secara Transparan	Desa Pagaragung	1	tahun	Tan Penyusun	1 tahun	3.000.000	DDG	✓		KAB. PERENCHANAN
		Pengembangan sistem informasi Desa	10,10	Perluaya sistem informasi desa yang baik	Informasi Desa Terjalin	Desa Pagaragung	1	tahun	Pemerintah Desa dan masyarakat	1 tahun	20.600.000	DDG	✓		KAB. PERENCHANAN
			10,10	Perluaya sistem informasi desa yang baik	Informasi Desa Terjalin	Desa Pagaragung	1	tahun	Pemerintah Desa dan masyarakat	1 tahun	2.000.000	ADD	✓		KAB. PERENCHANAN
		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemas, Pemilihan Kewajiban dan Pemilihan SPD (yang menjadi kewajiban) desa	10	Wifkapi terjadinya kekosongan perangkat desa di tahun 2024	Tersenywa kekosongan tanah kas desa	Desa Pagaragung	1	keg	Pemerintah Desa	1 thn	3.300.000	ADD	✓		KAB. PERENCHANAN
		Sertifikat Tanah Kas Desa	11	Kurang jelasnya Sertifikat kas desa	Sertifikat tanah kas desa telah jelas	Desa Pagaragung	1	keg	Pemerintah Desa	1 thn	0.000.000	ADD	✓		KAB. PERENCHANAN
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>															
										<b>788.721.000</b>					
<b>2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>															
<b>Sub Bidang Pendidikan</b>															
	Perencanaan PAUD/TK/TPA/TK/TPK/Medrasah Non Formal/Idak Desa/Honor, Pokwan (D)	4	Perluaya Pendidikan diusia Dini	Peningkatan pendidikan bagi anak usia Dini	Desa Pagaragung	1	tahun	Masyarakat Desa	12 Bulan	25.200.000	DDG	✓		KAB. PELAYANAN	
	Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Proses/Infrastruktur Pwaga	4	Masih minimnya Akt Peserta edukasi	Peningkatan pendidikan bagi anak usia Dini	Desa Pagaragung	1	tahun	Masyarakat Desa	12 Bulan	10.000.000	DDG	✓		KAB. PELAYANAN	
	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	DDH rendah	Peningkatan pengetahuan bagi masyarakat	Desa Pagaragung	1	keg	Masyarakat Desa	12 Bulan	100.000.000	DDG	✓		KAB. PELAYANAN	
		4	SDE Rendah	Peningkatan Kemakmuran (R.T)	Desa Pagaragung	1	keg	Masyarakat Desa	12 Bulan	82.800.000	DDG			KAB. KESRA	
	Pengembangan dan Pemantauan Sempur Sen dan Belajar	4	Minimnya Pengembangan dan Pemantauan Sempur Sen dan Belajar	Terapa Pengajar lebih asyiknya	Desa Pagaragung	1	keg	Masyarakat Desa	12 Bulan	9.000.000	DDG	✓		KAB. PELAYANAN	
<b>Sub Bidang Kesehatan</b>															
	Perencanaan Penyuluhan Jalin Tambahan, Kls Bumi, Lamsa, Inasent)	3	Kurangnya perhatian pada Jalin, lamsa dan belta serta kader	Penerusutan operasional dan penambahan pemantauan makanan tambahan	Desa Pagaragung	1	keg	Masyarakat Desa	12 Bulan	31.240.000	DDG	✓		KAB. PELAYANAN	
	Perencanaan Desa Bagi Kesehatan	13	Perubahan cuaca dan musim	masyarakat sadar kesehatan	Desa Pagaragung	1	keg	Masyarakat Desa	11 tahun	69.187.000	DDG	✓		KAB. PELAYANAN	
	Facilitas Fasilitasi Kesehatan Desa/Kader Kesehatan	3	Kinerja Kader kesehatan SDG melambat	Meningkatkan kesiapsiagaan kader kesehatan	Desa Pagaragung	1	keg	Masyarakat Desa	12 bulan	9.900.000	DDG	✓		KAB. PELAYANAN	
	Pemeliharaan Gedung Puskesmas	3	Rendahnya Gedung Puskesmas	Terperuhnya Gedung Puskesmas yang memadai	Desa Pagaragung	1	keg	Masyarakat Desa	12 Bulan	25.000.000	DDG	✓		KAB. KESRA	
	Facilitas Pemantauan PPKSD dan Sub PPKSD Serta Kader KB Desa	3	Kinerja kader kesehatan tidak maksimal	Meningkatkan kesiapsiagaan kader kesehatan	Desa Pagaragung	1	tahun	Masyarakat Desa	12 Bulan	9.000.000	DDG	✓		KAB. PELAYANAN	
<b>Sub Bidang Pemukiman dan Perbaikan Ruang</b>															
	Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan/Pengasaan dan	9	Jalur aliran kurang memadai	Memperbaiki kesiapsiagaan masyarakat	Desa Pagaragung	1	keg	Masyarakat Desa	1 tahun	148.922.200	DDG	✓		KAB. KESRA	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Proses/Infrastruktur Jalan Desa (Gorong, selok, jalan, dll)	6,3	Aliran air masih meluap dipasar	Aliran air lancar	Desa Pagaragung	1	keg	Masyarakat Desa	1 tahun	11.600.000	DDG	✓		KAB. KESRA	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Proses/Infrastruktur Jalan Desa (Gorong, selok, jalan, dll)	3	Gedung kurang memadai	Gedung Desa optimal	Desa Pagaragung	1	keg	Masyarakat Desa	1 Tahun	100.000.000	DDG	✓		KAB. KESRA	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Proses/Infrastruktur Jalan Desa (Gorong, selok, jalan, dll)	6	Perbaikan/berjadinya longsor	Tidak ada bencana longsor	Desa Pagaragung	1	keg	Masyarakat Desa	1 tahun	100.010.000	DDG	✓		KAB. KESRA	
<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>															
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Perbaikan Rumah Tawar Layan Muli Gali/Id	11,3	Rumah tidak layak untuk dihuni	Terdorongnya rumah layak huni	Desa Pagaragung	1	keg	Masyarakat Desa	12 Bulan	15.000.000	DDG	✓		KAB. KESRA	



	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengolahan sampah	15	Baur ulang sampah tempel lokal memada	Minimalkan biaya pengolahan sampah memada	Desa Pagelungung	1	KAG	Masyarakat Desa	12 Bulan	20.000.000	000	✓			KAD. KESDA
Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	Pembinaan Lahan Perikanan	10.11.15	Lahan yang masih kosong agar dimanfaatkan	Pemanfaatan lahan kosong	Desa Pagelungung	1	tahun	Masyarakat	1 tahun	50.000.000	000	✓			KAD. REL. KEMAS
	Reboisasi dan Penanaman Tumbuhan	7.13.14.15	Banyak mata air yang mati	Mata air mengalir	Desa Pagelungung	1	KAG	Masyarakat Desa	1 Tahun	3.000.000	000	✓			KAD. KESDA
Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Inovasi	Penyediaan Informasi Publik Desa (Penerbitan Dik)	15	Kurangnya Peningkatan Masyarakat Desa Terhadap Peningkatan Desa	lebih transparan tentang penggunaan dana desa	Desa Pagelungung	1	tahun	Masyarakat	1 tahun	4.000.000	000	✓			KAD. PERS. KEMAS
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>										<b>800.200.200</b>					
<b>3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>															
Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Umum Dan Perindungan Masyarakat	Kontribusi pembinaan keterampilan tambahan dan peningkatan kewirausahaan masyarakat melalui pelatihan danah diKAWA desa desa	4	Kurangnya energi Lembaga	Kontribusi Lembaga Lain Desa	Desa Pagelungung	1	KAG	Lembaga Desa	12 Bulan	10.000.000	000	✓			KAD. PERS. KEMAS
Sub Bidang Keagamaan dan Keprajabatan	Penyenggaraan Festival Keagamaan, Apresiasi/Keagamaan dan Keprajabatan (AUT RI, Rava Keagamaan dll)	10.15	Menghormati Para Pahlawan	Tersebabnya KAG Keagamaan dan budaya	Desa Pagelungung	1	KAG	Masyarakat Desa	12 Bulan	20.000.000	000	✓			KAD. REL. KEMAS
	PKD dan PKDH	15.15	Menghormati Para Pahlawan	Tersebabnya KAG Keagamaan dan budaya	Desa Pagelungung	1	KAG	Masyarakat Desa	12 Bulan	10.000.000	000	✓			KAD. REL. KEMAS
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penghimpun korbangan kepemudaan & Olahraga Siswa Wad Desa di Desa/Desa	15	Korbangan keanekaragaman Pahlawan	Aktivitas korbangan desa/desa	Desa Pagelungung	1	KAG	Masyarakat Desa	1 tahun	5.000.000	000	✓			KAD. REL. KEMAS
	Pembangunan/fasilitas/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan & Olahraga Wad Desa	15.15	Korban Teruna Masih Belum Aduh	Aktivitas korbangan teruna	Desa Pagelungung	1	KAG	Masyarakat Desa	1 tahun	25.400.000	000	✓			KAD. KESDA
Sub Bidang Keperwakilan Masyarakat	Pembinaan KEMAS	4	Lembaga Kurang Memada Tindakan	Lembaga Desa yang Memada	Desa Pagelungung	1	KAG	Lembaga Desa	12 Bulan	1.000.000	000	✓			KAD. REL. KEMAS
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>										<b>80.400.000</b>					
<b>4 BIDANG PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT</b>															
Sub Bidang Perikanan dan Perikanan	Pelatihan/Seminar/Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan/Perikanan	4.5	Perikanan kurang Mania	Maujua Perikanan Desa	Desa Pagelungung	1	KAG	Masyarakat Desa	12 Bulan	90.000.400	000	✓			KAD. REL. KEMAS
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan anak dan Keluarga	Keaktifan dan peningkatan pemberdayaan perempuan	5	Kurangnya peran perempuan	Peran Perempuan dalam pembangunan desa	Desa Pagelungung	1	KAG	Lembaga Desa	12 Bulan	20.000.000	000	✓			KAD. REL. KEMAS
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Edukasi Desa)	5.5.10.12	Produk desa kurang dikenal	Produk unggulan Desa Dikirim Masyarakat	Desa Pagelungung	1	tahun	Masyarakat Desa	1 tahun	10.000.000	000	✓			KAD. REL. KEMAS
Dukungan perikanan modern	Pelatihan/Pengembangan BUMDesa/Pelatihan yang Diperkirakan Desa	5.5.10.10	Keunggulan Model BUM Desa	BUMDesa Membantu Wad yang Kurang	Desa Pagelungung	1	tahun	Pengguna BUMDesa	1 tahun	5.000.000	000	✓			KAD. REL. KEMAS
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>															
<b>JUMLAH TOTAL</b>															



**BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA  
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

kaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa Pagergunung Kabupaten/Kota Temanggung Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023  
Jam : 09:00 s/d Selesai  
Tempat : Aula Balai Desa Pagergunung

ah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, bagaimana daftar hadir terlampir.

teri yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang tidak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

**A. Materi**

Pemaparan Rancangan Perubahan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Pagergunung Tahun 2023

Pembahasan / musyawarah program yang akan diusulkan ke MUSRENBANGKEC, Penunjuk Delegasi Desa yang akan mengikuti MUSRENBANGDES.

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Musyawarah	: T. Gunawan	dari Kepala Desa
Notulen	: Munthowiyah	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. T. Gunawan	dari Kepala Desa
	2. Riningdiah L, S,Sos	dari Kecamatan
	3. Kunni A	dari PD
	4. Sofiyah	dari PLD

elah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

Menyetujui isi dari ~~rancangan~~ RKPdesa sebagaimana Form F.I.12 yang telah dibagikan kepada Peserta Rapat dan telah dipaparkan oleh kepala desa, dan terlampir

Menyetujui hasil musyawarah untuk kegiatan yng akan diusulkan ke musrenbangkec sebagai mana terlampir

Menyetujui delegasi yang akan mengikuti musrenbangkec.

Menyetujui usulan hasil diskusi dan di masukkan ke form F.I.12 .  
Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pagergunung, 29 agustus 2023

Wakil Masyarakat

Nama Tanda Tangan

*[Handwritten signature]*  
Siti Mayah  
*[Handwritten signature]*

1. *[Handwritten signature]* / Harminah  
2. *[Handwritten signature]*  
3.





**BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA  
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Sehubungan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa Pagergunung Kabupaten/Kota Temanggung Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023  
Jam : 09:00 s/d Selesai  
Tempat : Aula Balai Desa Pagergunung

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

**A. Materi**

Pemaparan Rancangan Perubahan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Pagergunung Tahun 2023

Pembahasan / musyawarah program yang akan diusulkan ke MUSRENBANGKEC, Penunjuk Delegasi Desa yang akan mengikuti MUSRENBANGDES.

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Musyawarah	: T. Gunawan	dari Kepala Desa
Notulen	: Munthowiyah	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. T. Gunawan	dari Kepala Desa
	2. Riningdiah L, S,Sos	dari Kecamatan
	3. Kunni A	dari PD
	4. Sofiyah	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

1. Menyetujui isi dari rancangan RKPdesa sebagaimana Form F.1.12 yang telah dibagikan kepada Peserta Rapat dan telah dipaparkan oleh kepala desa, dan terlampir
2. Menyetujui hasil musyawarah untuk kegiatan yng akan diusulkan ke musrenbangkec sebagai mana terlampir
3. Menyetujui delegasi yang akan mengikuti musrenbangkec.
4. Menyetujui usulan hasil diskusi dan dimasukkan ke form F.1.2.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagergunung, 29 agustus 2023

Wakil Masyarakat		Mangetahui	Ketua BPD
No.	Nama	Tanda Tangan	
1.		1.	 (FATHURRAHMAN)
2.	Siti Mayah	2.	
3.		3.	

